SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Pergantian Kabinet di Indonesia dan Amerika Serikat: Analisis Komparatif melalui Pendekatan Tradisional, Rasional, dan Struktural

Nanda Laika Putri Kurniawan[1], Fera Nurhayati[2], Gian Sugian[3], Salsabila[4]
[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
Korespondensi: 253507111038@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Pergantian Kabinet; Reshuffle; Sistem Presidensial; Institusionalisme Baru; Studi Komparatif; Indonesia dan Amerika Serikat.

ABSTRAK

Sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memberi presiden kewenangan atas kabinet, tetapi praktik pergantian kabinetnya berbeda. Penelitian ini bertujuan membandingkan pergantian kabinet kedua negara melalui pendekatan tradisional, rasional, dan struktural. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif melalui studi pustaka terhadap artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tradisional, presiden Indonesia mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan presiden Amerika Serikat memerlukan persetujuan Senat untuk mengangkat pejabat tinggi tertentu. Secara rasional, reshuffle di Indonesia berkaitan dengan pengelolaan koalisi dan kinerja menteri, sedangkan di Amerika Serikat presiden mempertimbangkan loyalitas, kompetensi, dan peluang konfirmasi Senat. Secara struktural, sistem multipartai di Indonesia mendorong kabinet koalisi, sedangkan sistem dua partai dan pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat menempatkan Senat sebagai pembatas. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan perbedaan pergantian kabinet.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pergantian anggota kabinet, yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah reshuffle, adalah salah satu keputusan politik yang paling mudah dilihat publik dalam sistem presidensial. Di Indonesia hal ini cukup sering terjadi dan dilakukan secara terbuka. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle beberapa kali, di antaranya pada Agustus 2015, Juli 2016, dan Desember 2020 (Humas Sekretariat Kabinet, 2015, 2016; Temenggung et al., 2021). Perombakan Desember 2020 terjadi setelah dua menteri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu berlanjut dengan penggabungan beberapa kementerian dan pembentukan Kementerian Investasi pada April 2021. Pada masa Presiden Prabowo Subianto, kabinet yang dilantik Oktober 2024 berukuran sangat gemuk, berisi puluhan kementerian dan banyak wakil menteri. Kabinet itu dirombak pada 2025, termasuk penggantian Menteri Keuangan pada September 2025, Tidak lama setelah gelombang protes publik pada akhir Agustus 2025 (Humas Sekretariat Kabinet, 2025; Gammon, 2025). Ukuran kabinet sebesar itu bisa terjadi karena Undang-Undang Kementerian Negara diubah pada 2024 dan batas jumlah kementerian dihapus (Albala et al., 2024; Indonesia, 2008, 2024).

Di Amerika Serikat logikanya lain. Presiden tidak biasa merombak banyak pos sekaligus lalu mengumumkannya bersama-sama, tetapi mengganti pejabat satu per satu, dan hampir setiap pengisian jabatan kepala departemen harus melalui nasihat dan persetujuan Senat. Karena prosesnya panjang, jabatan itu sering diisi dulu oleh pejabat pelaksana (acting), baik saat menunggu konfirmasi maupun ketika presiden memang ingin menghindarinya. Kabinet Donald Trump di periode pertama dikenal sangat sering berganti orang, sedangkan kabinet Joe Biden relatif stabil (Pfiffner, 2022; Tenpas, 2024).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pergantian di AS dipengaruhi gaya kepemimpinan dan situasi politik, tetapi semuanya tetap berjalan dalam kerangka kelembagaan yang tidak sama dengan Indonesia (Bookstein & Miler, 2026; Miller & Piper, 2024; Tenpas, 2022; United States, 1787, 1998).

Indonesia dan AS sama-sama memakai sistem presidensial, namun praktik pergantian kabinetnya tidak sama. Dari sini muncul pertanyaan: mengapa dalam kerangka presidensial yang sama, dasar hukum, motif, frekuensi, dan kontrol atas pergantian kabinet bisa berbeda di dua negara ini? Pertanyaan penelitiannya ada tiga, yaitu (1) apa perbedaan pergantian kabinet Indonesia dan AS jika dilihat dari pendekatan tradisional, (2) apa perbedaannya dari pendekatan rasional, dan (3) apa perbedaannya dari pendekatan struktural.

Perbandingan ini penting karena kesamaan label sistem pemerintahan tidak selalu menghasilkan praktik kelembagaan yang sama. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki masa jabatan yang relatif tetap dan kabinet berada di bawah kewenangan eksekutif. Namun, cara presiden menggunakan kewenangan itu tetap dipengaruhi aturan pengangkatan pejabat, hubungan dengan legislatif, serta susunan partai politik. Karena itu, membandingkan Indonesia dan Amerika Serikat perlu melihat lebih dari sekadar siapa yang berwenang mengangkat menteri; proses, batasan, dan insentif politik di balik keputusan tersebut juga perlu diperhatikan (Perdana et al., 2024; Shugart & Carey, 1992).

Penelitian ini memakai tiga kelompok teori. Yang pertama adalah pendekatan tradisional dalam ilmu politik, yang mempelajari lembaga lewat aturan formal-legal dan sejarahnya, misalnya bagaimana konstitusi, undang-undang, dan sejarah ketatanegaraan menentukan kewenangan eksekutif (Hall & Taylor, 1996). Yang kedua adalah pendekatan rasional, yang menganggap presiden sebagai aktor yang berusaha mencapai tujuan politiknya dengan segala keterbatasan yang ada. Dalam kajian kabinet, pendekatan ini melahirkan gagasan presidential calculus (Amorim Neto, 2006), teori ministerial drift dan agency loss yang menjelaskan kapan dan kenapa menteri diganti (Silva & Medina, 2023), dan teori veto players (Tsebelis, 2002). Yang ketiga adalah pendekatan struktural atau institusionalisme baru, yang melihat perilaku politik sebagai hasil dari desain lembaga, sistem pemilu, sistem kepartaian, dan hubungan antarcabang kekuasaan (March & Olsen, 1984; Hall & Taylor, 1996; Shugart & Carey, 1992).

Kajian tentang kabinet dalam sistem presidensial berkembang pesat melalui pembahasan mengenai desain konstitusional, dinamika elektoral, dan hubungan antara presiden dengan lembaga legislatif (Shugart & Carey, 1992; Perdana et al., 2024). Amorim Neto (2006) menemukan bahwa susunan kabinet di negara-negara presidensial di benua Amerika, termasuk Amerika Latin, dipengaruhi kebutuhan presiden akan dukungan legislatif. Kajian tentang stabilitas dan pergantian menteri juga berkembang dengan membahas hubungan antara kebijakan, pengawasan, dan keberlangsungan jabatan dalam pemerintahan (Fleming et al., 2024; Silva & Medina, 2023). Untuk sistem presidensial multipartai, Perdana et al. (2024) membahas coalitional presidentialism dan alat-alat yang dipakai presiden untuk mengelola koalisi. Sementara itu, Thijm dan Fernandes (2025) membahas hubungan partai politik dan tata kelola koalisi dalam negara demokrasi presidensial.

Untuk kasus Indonesia, Fionna dan Tomsa (2020) membahas perubahan pola faksionalisme partai politik dari yang berlandaskan prinsip menjadi lebih berorientasi pada patronase, sedangkan Slater (2018) menulis tentang power-sharing presidensial yang membuat oposisi lemah. Wadipalapa dan Tyson (2025) membahas hubungan dinasti politik lintas partai dalam pemilihan presiden Indonesia 2024. Untuk AS, Waterman dan Ouyang (2020) membahas loyalitas dan kompetensi dalam pengangkatan pejabat presiden, Hollibaugh dan Rothenberg (2024) membahas kontrol presiden melalui pengangkatan pejabat, dan Miller dan Piper (2024) mengkaji dampak kekosongan jabatan serta pejabat pelaksana. Selain itu, Tenpas (2022) membahas proses konfirmasi pejabat pada masa pemerintahan Joe Biden, sedangkan Bookstein dan Miler (2026) mengkaji pembelotan partai dalam proses konfirmasi calon pejabat eksekutif di Senat.

Dari pemetaan di atas, ada tiga hal yang membedakan penelitian ini. Pertama, literatur yang ada kebanyakan membahas Indonesia dan AS sendiri-sendiri, jadi perbandingan langsung pergantian kabinet kedua negara masih jarang. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung memakai satu sudut pandang saja, misalnya pilihan rasional saja atau kelembagaan saja, sedangkan di sini tiga pendekatan (tradisional, rasional, struktural) digabung dalam satu kerangka analisis. Ketiga, penelitian ini memasukkan perkembangan terbaru di Indonesia, yaitu perubahan Undang-Undang Kementerian Negara tahun 2024 yang menghapus batas jumlah kementerian, beserta pengaruhnya pada fleksibilitas reshuffle, yang belum banyak dibahas dalam perbandingan lintas negara (Albala et al., 2024; Indonesia,

2008, 2024). Kebaruan penelitian ini bersifat sintesis analitis, bukan klaim bahwa belum pernah ada penelitian tentang kabinet di kedua negara. Literatur yang digunakan telah menjelaskan pembentukan kabinet, stabilitas menteri, koalisi, dan pengangkatan pejabat secara terpisah. Kontribusi tulisan ini adalah menempatkan temuan-temuan tersebut dalam kerangka perbandingan yang sama. Dengan kerangka tersebut, perbedaan aturan formal dapat dibaca bersama motif strategis presiden dan struktur sistem politik, sehingga penjelasan tidak berhenti pada perbedaan prosedur hukum saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif untuk membandingkan proses pergantian kabinet di Indonesia dan Amerika Serikat melalui pendekatan tradisional, rasional, dan struktural. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Penelaahan literatur dilakukan untuk mengumpulkan dan menyintesis informasi sesuai dengan fokus penelitian (Barry et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dokumen dilakukan dengan memperhatikan isi dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian (Morgan, 2022). Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian dan perbandingan, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan proses pergantian kabinet di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan tradisional digunakan untuk melihat bagaimana aturan hukum dan sejarah kelembagaan memengaruhi proses pergantian kabinet. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memberikan kewenangan kepada presiden dalam mengelola kabinet, tetapi memiliki prosedur pengangkatan pejabat yang berbeda.

Di Indonesia, Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan langsung dalam menentukan susunan menterinya tanpa harus memperoleh persetujuan DPR. Pengaturan lebih lanjut mengenai kementerian terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perubahan penting terjadi melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan mengenai pembentukan kementerian. Jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi presiden untuk menentukan jumlah dan susunan kementerian dibandingkan pengaturan sebelumnya (Lutfi et al., 2026; Indonesia, 1945, 2008, 2024). Dari sisi politik, kabinet Indonesia juga tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi dapat menjadi sarana untuk menjaga hubungan presiden dengan partai-partai politik. Fionna dan Tomsa (2020) menjelaskan bahwa politik kepartaian Indonesia masih dipengaruhi hubungan patronase dan kepentingan kelompok di dalam partai. Kondisi tersebut membantu menjelaskan mengapa penyusunan dan perubahan susunan kabinet sering berkaitan dengan hubungan politik antar partai.

Berbeda dengan Indonesia, pengangkatan pejabat tinggi eksekutif di Amerika Serikat melibatkan Senat. Pasal II Seksi 2 Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa presiden mengangkat pejabat tertentu dengan nasihat dan persetujuan Senat. Dengan demikian, presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon pejabat, tetapi proses pengangkatannya tidak sepenuhnya berada di tangan presiden (United States, 1787). Sementara itu, pemberhentian pejabat eksekutif memiliki mekanisme yang berbeda dari pengangkatannya. Putusan Myers v. United States (1926) menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan kewenangan presiden untuk memberhentikan pejabat eksekutif. Setelah suatu jabatan mengalami kekosongan, pengisian pejabat tetap perlu memperhatikan prosedur yang berlaku. Federal Vacancies Reform Act of 1998 mengatur mekanisme pengisian sementara jabatan eksekutif tertentu selama proses pengangkatan pejabat tetap berlangsung (United States, 1998). Kondisi tersebut membuat proses pergantian pejabat di Amerika Serikat dapat melibatkan waktu tunggu dan penggunaan pejabat sementara. Tenpas (2022) menunjukkan bahwa proses konfirmasi Senat terhadap calon pejabat pemerintahan dapat berlangsung lambat. Penelitian Miller dan Piper (2024) serta Rutherford dan Hameduddin (2023) juga membahas persoalan kekosongan jabatan dan keberadaan pejabat sementara dalam lembaga pemerintahan federal.

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada keterlibatan lembaga legislatif dalam proses pengangkatan pejabat. Di Indonesia, presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa melalui persetujuan DPR. Hal tersebut membuat perubahan susunan kabinet relatif lebih fleksibel. Sebaliknya, di Amerika Serikat, presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan pejabat eksekutif, tetapi pengangkatan pejabat tinggi tertentu harus melalui proses persetujuan Senat. Perbedaan prosedur hukum tersebut memengaruhi cara presiden melakukan pergantian kabinet. Indonesia memberikan ruang keputusan yang lebih langsung kepada presiden, sedangkan Amerika Serikat menempatkan proses konfirmasi Senat sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pengangkatan pejabat eksekutif.

Pendekatan rasional melihat pergantian kabinet sebagai keputusan presiden yang mempertimbangkan tujuan, keuntungan, dan kemungkinan hambatan politik. Dalam pendekatan ini, presiden tidak hanya mempertimbangkan kemampuan seorang pejabat, tetapi juga hubungan politik, pelaksanaan kebijakan, dan kebutuhan untuk menjaga dukungan pemerintahan.

Dalam sistem presidensial multipartai, presiden perlu membangun dukungan dari berbagai partai politik agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melibatkan partai-partai politik dalam susunan kabinet. Amorim Neto (2006) menjelaskan bahwa pembentukan kabinet dalam sistem presidensial dapat dipengaruhi oleh kebutuhan presiden untuk memperoleh dukungan politik di lembaga legislatif. Kondisi tersebut terlihat dalam praktik pemerintahan Indonesia. Perdana et al.(2024) menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan strategi pembentukan koalisi yang luas, termasuk dengan melibatkan partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pembagian posisi kabinet dapat menjadi salah satu alat presiden untuk menjaga dukungan politik. Namun, pergantian menteri tidak selalu berkaitan dengan pembagian jabatan kepada partai. Kinerja pejabat dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga dapat memengaruhi keberlangsungan seorang menteri. Silva dan Medina (2023), melalui penelitian mengenai kabinet multipartai dalam sistem presidensial di Brasil, menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan oleh mitra koalisi dapat memengaruhi keberlangsungan menteri. Temuan ini memberikan gambaran bahwa hubungan antarpihak dalam kabinet dapat memengaruhi keputusan untuk mempertahankan atau mengganti seorang pejabat.

Presiden Amerika Serikat menghadapi pertimbangan yang berbeda karena proses pengangkatan pejabat tinggi eksekutif melibatkan persetujuan Senat. Dalam menentukan pejabat, presiden perlu mempertimbangkan loyalitas politik, kemampuan profesional, dan kemungkinan calon tersebut memperoleh persetujuan Senat. Waterman dan Ouyang (2020) menjelaskan bahwa pengangkatan pejabat oleh presiden berkaitan dengan pertimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Presiden membutuhkan pejabat yang mampu menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu memastikan bahwa pejabat tersebut dapat mendukung arah kebijakannya. Hollibaugh dan Rothenberg (2024) menunjukkan bahwa pengangkatan pejabat dalam birokrasi Amerika Serikat juga menjadi bagian dari strategi presiden untuk memengaruhi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, proses konfirmasi Senat dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi presiden. Bookstein dan Miler (2026) menunjukkan bahwa proses konfirmasi calon pejabat eksekutif tidak selalu berjalan berdasarkan garis partai secara mutlak karena anggota Senat dapat memiliki pilihan yang berbeda dalam memberikan persetujuan. Hal ini memperlihatkan bahwa presiden perlu mempertimbangkan dinamika politik legislatif ketika mengusulkan pejabat baru. Ketika proses pengangkatan membutuhkan waktu, jabatan tertentu dapat diisi oleh pejabat sementara. Miller dan Piper (2024) menjelaskan bahwa penggunaan pejabat sementara menjadi salah satu pilihan yang tersedia bagi presiden dalam menghadapi kekosongan jabatan, meskipun mekanisme tersebut tetap memiliki batasan kelembagaan.

Dari pendekatan rasional, presiden Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama berusaha menjaga kendali pemerintahan melalui pemilihan dan pergantian pejabat. Namun, pertimbangan yang dihadapi keduanya berbeda. Di Indonesia, pergantian menteri dapat digunakan untuk menjaga hubungan dengan partai koalisi sekaligus merespons persoalan kinerja pemerintahan. Sementara itu, di Amerika Serikat, presiden perlu memperhitungkan loyalitas dan kompetensi calon pejabat serta kemungkinan memperoleh persetujuan Senat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pergantian kabinet tidak hanya ditentukan oleh keinginan presiden, tetapi juga oleh biaya politik dan prosedur yang harus dihadapi. Presiden Indonesia memiliki ruang yang lebih langsung dalam melakukan reshuffle, sedangkan presiden Amerika Serikat harus mempertimbangkan proses konfirmasi dalam pengisian jabatan tertentu.

Pendekatan struktural melihat pergantian kabinet sebagai hasil dari pengaruh sistem kepartaian, pembagian kekuasaan, dan aturan kelembagaan. Melalui pendekatan ini, perbedaan pergantian kabinet di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dijelaskan dengan melihat struktur politik yang membentuk pilihan presiden.

Indonesia menjalankan sistem presidensial dengan sistem kepartaian multipartai. Banyaknya partai politik yang memiliki kursi di DPR membuat presiden perlu mempertimbangkan dukungan dari berbagai kekuatan politik. Dalam keadaan tersebut, pembentukan kabinet koalisi menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan partai-partai di parlemen. Perdana et al. (2024) menjelaskan bahwa pembentukan koalisi dan penggunaan kewenangan presiden menjadi bagian penting dalam pengelolaan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Sementara itu, Slater (2018) membahas praktik pembagian kekuasaan antarpihak dalam pemerintahan Indonesia yang dapat memengaruhi hubungan antara partai pemerintah dan oposisi. Fionna dan Tomsa (2020) juga menunjukkan bahwa hubungan patronase dan kepentingan kelompok masih menjadi bagian dari dinamika internal partai politik Indonesia. Kondisi ini membuat jabatan kabinet memiliki nilai politik karena dapat menjadi ruang keterlibatan partai dalam pemerintahan. Selain itu, perubahan UU Kementerian Negara melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 memberikan keleluasaan lebih besar kepada presiden dalam menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan (Indonesia, 2024).

Amerika Serikat memiliki struktur politik yang berbeda dengan Indonesia. Sistem kepartaian didominasi oleh dua partai besar, sedangkan hubungan antara presiden dan legislatif dibentuk oleh pemisahan kekuasaan. Dalam sistem tersebut, kabinet lebih berkaitan dengan pelaksanaan agenda pemerintahan presiden dan tidak berfungsi sebagai sarana utama untuk membangun koalisi multipartai seperti di Indonesia. Meskipun presiden memiliki kewenangan dalam menentukan pejabat eksekutif, proses pengangkatan pejabat tinggi tertentu tetap melibatkan Senat. Dalam pendekatan kelembagaan, Senat dapat dipahami sebagai salah satu aktor yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pengangkatan pejabat. Hal ini sejalan dengan konsep *veto players* dari Tsebelis (2002), yaitu aktor yang persetujuannya diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Selain itu, Hollibaugh dan Rothenberg (2024) menunjukkan bahwa presiden Amerika Serikat tetap berupaya memengaruhi birokrasi melalui pengangkatan pejabat, termasuk jabatan yang tidak memerlukan konfirmasi Senat.

Perbedaan struktur politik kedua negara membuat pola pergantian kabinet berkembang secara berbeda. Di Indonesia, sistem multipartai mendorong presiden untuk menjaga hubungan dengan berbagai partai melalui pembentukan dan penyesuaian koalisi. Akibatnya, perubahan susunan kabinet dapat berkaitan dengan kebutuhan menjaga dukungan politik. Sementara itu, di Amerika Serikat, sistem dua partai dan pemisahan kekuasaan membuat presiden menghadapi hubungan kelembagaan yang berbeda dengan legislatif. Keterlibatan Senat dalam pengangkatan pejabat tinggi menjadi salah satu batasan yang memengaruhi proses pergantian pejabat. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa perilaku presiden tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keputusan politik, tetapi juga oleh aturan dan struktur lembaga yang berlaku. Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan institusionalisme baru yang melihat bahwa lembaga dan aturan politik ikut membentuk perilaku aktor. March dan Olsen (1984) serta Hall dan Taylor (1996) menjelaskan pentingnya institusi dalam memahami tindakan politik. Dengan demikian, perbedaan pergantian kabinet di Indonesia dan Amerika Serikat tidak dapat dijelaskan hanya melalui kewenangan presiden, tetapi juga perlu melihat sistem kepartaian dan hubungan antarlembaga di masing-masing negara.

Berdasarkan ketiga pendekatan yang telah dibahas, terdapat perbedaan dalam dasar hukum, pertimbangan politik, dan struktur kelembagaan yang memengaruhi pergantian kabinet di Indonesia dan Amerika Serikat. Ringkasan perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel

Tabel diletakkan di tengah. Gunakan Times New Roman ukuran 8–11 pt. Garis horizontal di bagian tengah tabel tidak perlu ditampilkan; cukup tampilkan garis pada bagian kepala dan bagian akhir tabel. Garis vertikal tidak digunakan. Pastikan tabel dibuat dengan benar melalui menu Sisipkan Tabel (Insert Table). Tabel harus dirujuk dalam teks dengan kata "Tabel" yang diawali huruf kapital.

Tabel 1. Perbandingan Pergantian Kabinet Indonesia dan Amerika Serikat

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat

Tradisional: dasar hukum	Pasal 17 UUD 1945 dan UU Kementerian Negara; menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.	Pasal II Seksi 2 Konstitusi AS; pengangkatan pejabat tinggi tertentu memerlukan nasihat dan persetujuan Senat.
Tradisional: kontrol legislatif	Tidak ada kewajiban persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri	Senat terlibat dalam proses konfirmasi pengangkatan pejabat tinggi tertentu, tetapi tidak dalam pemberhentiannya.
Tradisional: pola pergantian	Presiden memiliki ruang lebih langsung untuk melakukan reshuffle dan menyesuaikan susunan kementerian.	Pengisian jabatan dapat melalui proses konfirmasi dan dalam kondisi tertentu menggunakan pejabat sementara.
Rasional: pertimbangan utama	Pengelolaan koalisi, penyesuaian kebijakan, kinerja menteri, dan respons terhadap persoalan pemerintahan.	Loyalitas politik, kompetensi pejabat, kendali kebijakan, dan kemungkinan memperoleh persetujuan Senat.
Rasional: hambatan pergantian	Tidak memerlukan persetujuan DPR untuk mengganti menteri.	Proses konfirmasi Senat dapat menambah waktu dan pertimbangan politik dalam pengisian jabatan.
Struktural: sistem kepartaian	Sistem multipartai mendorong pembentukan koalisi dan keterlibatan berbagai partai dalam kabinet.	Sistem dua partai dominan dan pemisahan kekuasaan membentuk hubungan eksekutif-legislatif yang berbeda.
Struktural: pola kelembagaan	Presiden memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan kabinet, sementara dukungan partai di DPR tetap menjadi pertimbangan politik.	Presiden memiliki kewenangan eksekutif, tetapi pengangkatan pejabat tinggi tertentu berada dalam pengawasan Senat.

Berdasarkan tabel tersebut, ketiga pendekatan saling melengkapi dalam menjelaskan perbedaan pergantian kabinet. Pendekatan tradisional menunjukkan perbedaan aturan dan kewenangan presiden. Pendekatan rasional menjelaskan pertimbangan politik yang memengaruhi keputusan presiden, sedangkan pendekatan struktural memperlihatkan pengaruh sistem kepartaian dan hubungan antarlembaga. Di Indonesia, kewenangan presiden yang lebih langsung dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, ditambah sistem multipartai, membuat reshuffle dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyesuaikan komposisi politik dalam pemerintahan. Sementara itu, di Amerika Serikat, proses konfirmasi Senat membuat pengisian pejabat tinggi eksekutif memiliki tahapan dan pertimbangan kelembagaan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa seluruh reshuffle di Indonesia selalu didasarkan pada kepentingan koalisi atau bahwa seluruh pergantian pejabat di Amerika Serikat hanya didasarkan pada loyalitas. Kedua negara tetap memiliki variasi dalam keputusan presiden dan kondisi politik yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, pergantian kabinet perlu dipahami sebagai hasil hubungan antara aturan hukum, pertimbangan politik, dan struktur kelembagaan masing-masing negara.

KESIMPULAN

Pergantian kabinet di Indonesia dan Amerika Serikat berbeda meskipun keduanya memakai sistem presidensial. Pendekatan tradisional, perbedaan terletak pada keterlibatan legislatif: presiden Indonesia mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara pada 2024 memperluas keleluasaan itu, sedangkan presiden Amerika Serikat harus melalui konfirmasi Senat untuk pejabat tinggi tertentu dan dapat memakai pejabat sementara selama proses berlangsung. Dari pendekatan rasional, reshuffle di Indonesia berkaitan dengan pengelolaan koalisi dan respons terhadap kinerja menteri, sementara

presiden Amerika Serikat memperhitungkan loyalitas, kompetensi, dan peluang calon disetujui Senat. Dari pendekatan struktural, sistem multipartai mendorong kabinet koalisi di Indonesia, sedangkan sistem dua partai dan pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat menjadikan Senat sebagai pembatas. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi, sehingga pergantian kabinet lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara aturan hukum, pertimbangan politik, dan struktur kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Albala, A., Clerici, P., & Olivares, A. (2024). Determinants of the cabinet size in presidential systems. Governance, 37(3), 771–784. https://doi.org/10.1111/gove.12803

Amorim Neto, O. (2006). The presidential calculus: Executive policy making and cabinet formation in the Americas. Comparative Political Studies, 39(4), 415–440. https://doi.org/10.1177/0010414005282381

Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis. Perspectives on Medical Education, 11, 281–288. https://doi.org/10.1007/s40037-022-00725-9

Bookstein, R., & Miler, K. C. (2026). Party defection in Senate confirmations of executive nominees. Congress & the Presidency, 53(1), 62–91. https://doi.org/10.1080/07343469.2026.2638764

Fionna, U., & Tomsa, D. (2020). Changing patterns of factionalism in Indonesia: From principle to patronage. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39(1), 39–58. https://doi.org/10.1177/1868103419896904

Fleming, T. G., González-Bustamante, B., & Schleiter, P. (2024). Cabinet reshuffles and parliamentary no-confidence motions. Government and Opposition, 59(4), 1274–1288. https://doi.org/10.1017/gov.2022.23

Gammon, L. (2025). Prabowo's hegemonic presidency and its discontents. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 61(3), 333–356. https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2588820

Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political Studies, 44(5), 936–957. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x

Hollibaugh, G. E., Jr., & Rothenberg, L. S. (2024). Agency control through the appointed hierarchy: Presidential politicization of unilateral appointees. Journal of Public Policy, 44(1), 44–66. https://doi.org/10.1017/S0143814X23000272

Humas Sekretariat Kabinet. (2015, August 12). 4 menteri Kabinet Kerja diganti, 2 menteri pindah posisi. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/4-menteri-kabinet-kerja-diganti-2-menteri-pindah-posisi/

Humas Sekretariat Kabinet. (2016, July 27). Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle ke-2 Kabinet Kerja, Rabu, 27 Juli 2016, di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-mengumumkan-reshuffle-ke-2-kabinet-kerja-rabu-27-juli-2016-di-halaman-belakang-istana-merdeka-jakarta/

Humas Sekretariat Kabinet. (2025, September 8). Presiden Prabowo lantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-lantik-empat-menteri-dan-satu-wakil-menteri-kabinet-merah-putih/

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008

Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304396/uu-no-61-tahun-2024

Lutfi, M., Supriyadi, A. P., & Bahagiati, K. (2026). Balancing technocracy and politics in the Indonesia's multi-party presidential system: Legal challenges in designing state ministries. Masalah-Masalah Hukum, 55(1), 118–147. https://doi.org/10.14710/mmh.55.1.2026.118-147

March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. The American Political Science Review, 78(3), 734–749. https://doi.org/10.2307/1961840

Miller, D. R., & Piper, C. (2024). Acting(s) without consequence: The (lack of) public costs for

vacancies and acting officials. Presidential Studies Quarterly, 54(2), 144–161. https://doi.org/10.1111/psq.12874

Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. The Qualitative Report, 27(1), 64–77. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044

Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926). https://www.govinfo.gov/app/details/USREPORTS-272/USREPORTS-272-52

Perdana, A., Imam, M., & Effendi, S. (2024). The coalitional presidentialism and presidential toolbox in the Philippines and Indonesia. Journal of ASEAN Studies, 12(2), 461–481. https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449

Pfiffner, J. P. (2022). President Trump and the shallow state: Disloyalty at the highest levels. Presidential Studies Quarterly, 52(3), 573–595. https://doi.org/10.1111/psq.12792

Rutherford, A., & Hameduddin, T. (2023). Vacancies among appointees in US federal agencies: Implications for employee attitudes and intentions. Governance, 36(4), 1247–1269. https://doi.org/10.1111/gove.12737

Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge University Press.

Silva, T. N., & Medina, A. (2023). Policy monitoring and ministerial survival: Evidence from multiparty presidentialism. Legislative Studies Quarterly, 48(1), 71–103. https://doi.org/10.1111/lsq.12372

Slater, D. (2018). Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. Journal of East Asian Studies, 18(1), 23–46. https://doi.org/10.1017/jea.2017.26

Temenggung, D., Saputro, A., Rinaldi, R., & Pane, D. (2021). Managing recovery and seizing reform opportunities. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1908207

Tenpas, K. D. (2022). Waiting for advice and consent: Record-level diversity amidst an exceedingly slow confirmation pace during the first 300 days of the Biden administration. Presidential Studies Quarterly, 52(3), 709–717. https://doi.org/10.1111/psq.12790

Tenpas, K. D. (2024, March 19). Tracking turnover in the Biden administration. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/tracking-turnover-in-the-biden-administration/

Thijm, J., & Fernandes, J. M. (2025). Parties and coalition governance in presidential democracies. Political Research Quarterly, 78(2), 481–494. https://doi.org/10.1177/10659129241309092

Tsebelis, G. (2002). Veto players: How political institutions work. Princeton University Press.

United States. (1787). Constitution of the United States (Article II, Section 2). https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm

United States. (1998). Federal Vacancies Reform Act of 1998, Pub. L. No. 105–277, 112 Stat. 2681. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ277/pdf/PLAW-105publ277.pdf

Wadipalapa, R., & Tyson, A. (2025). Cross-party presidential dynasticism in Indonesia: Evidence from the 2024 presidential elections. Pacific Affairs, 98(1), 79–102. https://doi.org/10.5509/2025981-art4

Waterman, R. W., & Ouyang, Y. (2020). Rethinking loyalty and competence in presidential appointments. Public Administration Review, 80(5), 717–732. https://doi.org/10.1111/puar.13212